

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Zakat bukan hanya sebuah kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu, tetapi juga merupakan instrumen yang efektif dalam redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial. Di dalam Al-Qur'an, zakat dipandang sebagai sebuah mekanisme yang dapat membantu menciptakan keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.¹ Di antara delapan asnaf (golongan) yang berhak menerima zakat, *Fi Sabilillah* merupakan salah satu golongan yang seringkali menjadi subjek diskusi dan interpretasi, baik dari sudut pandang fiqih maupun kebijakan zakat kontemporer. *Fi Sabilillah* secara harfiah berarti "di jalan Allah", yang dalam konteks klasik merujuk pada mereka yang berjuang dalam perang di jalan Allah. Namun, dalam pengertian yang lebih luas dan kontekstual, *Fi Sabilillah* juga mencakup segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan agama Islam, termasuk dalam bentuk pendidikan, dakwah, dan segala usaha yang mendorong peningkatan kualitas hidup umat Islam.

Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Dalam kondisi tersebut, zakat memegang peran penting sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sekaligus pemberdayaan umat. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di tingkat provinsi, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat didistribusikan secara efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam konteks pendistribusian kepada golongan *Fi Sabilillah*.

¹ Abdullah, M. (2022). *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mandiri.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, kategori *fi sabilillah* diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan untuk kepentingan di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama dan kemaslahatan umat. Dalam regulasi ini, *Fi Sabilillah* mencakup tiga bentuk penerima manfaat, yaitu: pertama, pejuang di jalan Allah, yaitu individu, kelompok, atau lembaga yang berjuang menegakkan kalimat Allah melalui kegiatan dakwah, pendidikan Islam, pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah, serta aktivitas lain yang mendukung penguatan nilai-nilai keislaman di masyarakat. Kedua, orang yang melaksanakan tuntunan agama secara ikhlas, baik kewajiban maupun amalan sunnah, serta berbagai bentuk kebijakan lainnya yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, penuntut ilmu, yaitu mereka yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh menuntut ilmu yang bermanfaat, baik ilmu keislaman maupun ilmu lain yang membawa maslahat bagi umat. Konsep *Fi Sabilillah* ini menunjukkan adanya perluasan makna yang fleksibel dan kontekstual, sehingga pendistribusian zakat dalam kategori ini tidak hanya terbatas pada aktivitas perang atau jihad fisik, melainkan juga mencakup penguatan intelektual, spiritual, sosial, dan ekonomi umat Islam secara menyeluruh. Pendekatan ini mencerminkan upaya BAZNAS untuk menyesuaikan pengelolaan zakat dengan kebutuhan zaman tanpa keluar dari koridor syariat Islam.

Konsep *Fi Sabilillah* dalam konteks pendistribusian zakat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merujuk pada salah satu dari delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat sebagaimana termaktub dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Merujuk pada salah satu dari delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Legitimasi ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang merinci tentang pendistribusian zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60)

Ayat di atas menjadi landasan teologis mutlak bahwa *Fi Sabilillah* memiliki hak (*mustahik*) yang sama kuatnya dengan golongan fakir dan miskin dalam menerima dana zakat. Frasa '*Fi Sabilillah*' yang disebutkan secara umum dalam ayat tersebut kemudian membuka ruang ijtihad bagi para ulama dan lembaga zakat seperti BAZNAS untuk menafsirkannya sesuai konteks kebutuhan umat saat ini.

Secara harfiah *Fi Sabilillah* berarti “di jalan Allah,” yang dalam tafsir klasik seringkali dipahami sebagai segala bentuk perjuangan yang dilakukan untuk menegakkan agama Islam, termasuk di dalamnya pembiayaan bagi para mujahid yang berperang di jalan Allah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat, makna *Fi Sabilillah* mengalami perluasan secara fungsional yang diakomodasi oleh lembaga-lembaga zakat resmi seperti BAZNAS.

Menurut BAZNAS, *Fi Sabilillah* ditafsirkan secara lebih luas sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan penguatan dakwah Islam, termasuk di dalamnya kegiatan sosial-keagamaan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, penanggulangan bencana, serta bantuan untuk pembangunan sarana ibadah dan lembaga keagamaan. Hal ini didasarkan pada pendekatan *maqashid al-syari’ah* (tujuan-tujuan syariat), yang menitikberatkan bahwa zakat harus mampu memberi dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi umat secara spiritual, sosial, dan ekonomi.

BAZNAS, dalam pedoman operasionalnya, merumuskan kriteria mustahik *Fi Sabilillah* sebagai individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam upaya peningkatan dakwah dan pendidikan Islam, kegiatan sosial yang mendorong

terwujudnya nilai-nilai keislaman di masyarakat, atau yang secara langsung terdampak oleh bencana dan membutuhkan bantuan darurat. Misalnya, pendanaan bagi guru ngaji, da'i daerah terpencil, mahasiswa kurang mampu di lembaga pendidikan Islam, korban bencana alam, hingga relawan kemanusiaan yang menjalankan tugas atas dasar panggilan keimanan, semua dapat dikategorikan sebagai penerima zakat *Fi Sabilillah*.

Dengan perluasan makna ini, BAZNAS bertanggung jawab untuk tetap memastikan bahwa pendistribusian zakat dalam kelompok *Fi sSabilillah* tetap berada dalam kerangka syariat dan tidak melanggar prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Oleh karena itu, setiap program yang dibiayai dengan dana zakat dalam kategori ini harus melalui verifikasi kelayakan, kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, serta mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi interpretatif terhadap teks-teks keagamaan dalam merespons dinamika kebutuhan umat kontemporer.

Namun, dalam praktiknya, pendistribusian zakat kepada *Fi Sabilillah* seringkali menghadapi berbagai tantangan. Pertama, ada tantangan dalam hal penentuan siapa yang layak menerima zakat dalam kategori ini, mengingat definisi *Fi Sabilillah* yang dapat bersifat fleksibel dan kontekstual. Kedua, ada pula tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian zakat, agar masyarakat dapat melihat bahwa zakat yang mereka keluarkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat dan memberikan manfaat nyata bagi penerimanya.²

Selain itu, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan kompleksitas masalah sosial yang ada, BAZNAS perlu terus berinovasi dalam cara mereka mendistribusikan zakat, termasuk untuk golongan *Fi Sabilillah*. Inovasi ini bisa berupa penerapan teknologi dalam pendistribusian zakat, pengembangan

² Kurniawati, N. (2020). "Analisis Pendistribusian Zakat Fii Sabilillah di Kota Banjarmasin." *Jurnal Penelitian Sosial*, 14(3), 77-91.

program- program yang lebih terarah dan berdampak, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan dan efektivitas dari pendistribusian zakat.

Penelitian ini menjadi penting karena terdapat fenomena pergeseran makna *Fi Sabilillah* yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, di mana penyaluran tidak lagi bersifat tradisional tetapi lebih ke arah program strategis seperti beasiswa dan dakwah. Peneliti melihat perlunya mengukur sejauh mana pendistribusian ini sesuai dengan regulasi nasional dan bagaimana dampaknya terhadap realisasi target yang telah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat kepada golongan *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana kesesuaian pendistribusian zakat kepada golongan *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalsel dengan regulasi zakat nasional dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendistribusian zakat kepada golongan *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pendistribusian zakat kepada golongan *Fi Sabilillah* tersebut dengan regulasi zakat nasional dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berarti manfaat penelitian yang dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan pemahaman terkait pengelolaan zakat, khususnya dalam aspek pendistribusian zakat kepada golongan *Fi Sabilillah*. Dengan menganalisis cara BAZNAS Provinsi Kalsel/Provinsi menyalurkan zakat serta kendala-kendala yang dihadapi, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis tentang konsep *Fi Sabilillah* dalam konteks zakat kontemporer. Temuan-temuan dari penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi penting bagi para peneliti dan akademisi dalam mengkaji lebih lanjut implementasi zakat di Indonesia, sehingga dapat menginspirasi penelitian lanjutan yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan zakat dalam masyarakat Muslim.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang nyata bagi BAZNAS dan lembaga-lembaga zakat lainnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendistribusian zakat kepada *Fi Sabilillah*. Temuan dari penelitian ini dapat membantu BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala dalam proses distribusi zakat, seperti masalah transparansi, penentuan sasaran, dan alokasi sumber daya. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur

yang ada, sehingga zakat yang dikumpulkan dapat didistribusikan dengan lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak yang signifikan bagi penerima dan masyarakat luas. Penelitian ini juga dapat memandu BAZNAS dalam mengembangkan inovasi dan strategi baru yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang ada, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai instrumen yang lebih efektif dalam memberdayakan umat dan meningkatkan

E. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian, maka berikut ini penulis akan menjelaskan definisi operasional yang terdapat pada judul penelitian:

1. Pendistribusian

Merujuk pada proses penyaluran atau pembagian suatu sumber daya atau dana kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks judul ini, pendistribusian mencakup semua tahapan dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya kepada golongan yang telah ditentukan.

2. Zakat

Salah satu dari lima rukun Islam, zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka sebagai bentuk kepedulian sosial dan spiritual. Zakat ini kemudian dikumpulkan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS untuk didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang memenuhi syarat, seperti fakir miskin, amil, mualaf, dan *Fi Sabilillah*.

3. *Fii Sabilillah*

Secara harfiah berarti "di jalan Allah". Dalam konteks zakat, *Fii Sabilillah* merujuk kepada orang atau kelompok yang berjuang atau melakukan aktivitas di jalan Allah, yang dapat meliputi berbagai bentuk kegiatan seperti dakwah, pendidikan Islam, jihad, dan pembangunan

infrastruktur keagamaan. Definisi ini bisa kontekstual dan bervariasi tergantung interpretasi dan kebijakan lokal.

4. BAZNAS Provinsi Kalsel

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengelola zakat di Indonesia. Provinsi Kalsel merujuk pada lokasi atau wilayah yurisdiksi tempat BAZNAS ini beroperasi, yaitu Provinsi Kalsel. Ini menunjukkan bahwa kajian ini spesifik pada cara BAZNAS di Provinsi Kalsel mengelola dan mendistribusikan zakat kepada golongan *Fi Sabilillah*.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Jumaili, Abdulrahman dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengelolaan Zakat dan Efektivitas Pendistribusiannya di Indonesia: Studi Kasus pada BAZNAS di Jakarta*" (Universitas Indonesia, 2019) mengkaji pengelolaan dan efektivitas distribusi zakat oleh BAZNAS di Jakarta. Penelitian ini memaparkan proses dari pengumpulan hingga pendistribusian zakat, dengan penekanan pada kategori *Fii Sabilillah*. Jumaili menemukan bahwa meskipun ada kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas, tantangan utama masih berkisar pada bagaimana memastikan bahwa zakat yang dialokasikan untuk *Fii Sabilillah* benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan memberikan dampak yang signifikan. Penelitian ini menawarkan analisis mendalam mengenai kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat di masa mendatang.³

³Abdulrahman Jumaili, "Pengelolaan Zakat dan Efektivitas Pendistribusiannya di Indonesia: Studi Kasus pada BAZNAS di Jakarta" (Skripsi, Universitas Indonesia, 2019), hlm. 45.

Sari, Rina dalam penelitiannya yang berjudul "*Efektivitas Program Zakat Fii Sabilillah di BAZNAS: Analisis Kasus di Kota Surabaya*" (Universitas Airlangga, 2020) memfokuskan studi pada efektivitas program zakat *Fii Sabilillah* di Surabaya. Penelitian ini mengkaji berbagai program yang dilaksanakan dan mengevaluasi dampaknya terhadap penerima zakat. Sari menilai bahwa meskipun beberapa program berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan penerima, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mekanisme evaluasi dan pelaporan agar program-program tersebut dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana efektivitas program dapat diukur dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.⁴

Hadi, Muhammad dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Zakat Fii Sabilillah dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus di BAZNAS Kota Bandung*" (Universitas Padjadjaran, 2021) mengeksplorasi bagaimana BAZNAS di Kota Bandung menggunakan zakat *Fii Sabilillah* untuk program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini mencakup analisis berbagai inisiatif yang dilakukan untuk memerangi kemiskinan melalui pendistribusian zakat, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hadi menemukan bahwa sementara program-program ini memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan, terdapat kebutuhan untuk memperkuat koordinasi dan integrasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program zakat.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam merancang dan melaksanakan program zakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.⁵

Dalam kajian pustaka yang telah dipaparkan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang penting untuk diperhatikan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada fokus yang sama-sama mengkaji pendistribusian zakat terhadap golongan *fi sabilillah* dan tantangan yang dihadapi

⁴ Rina Sari, "Efektivitas Program Zakat *Fii Sabilillah* di BAZNAS: Analisis Kasus di Kota Surabaya" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2020), hlm. 32.

⁵ Muhammad Hadi, "Implementasi Zakat *Fii Sabilillah* dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus di BAZNAS Kota Bandung" (Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2021), hlm. 68.

dalam pelaksanaannya. Seperti halnya penelitian Jumaili (2019) dan Sari (2020) yang menyoroti efektivitas distribusi dan kendala-kendala dalam memastikan zakat *fi sabilillah* tepat sasaran, penelitian ini juga berupaya menggali aspek-aspek tersebut dalam konteks BAZNAS Provinsi Kalsel. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas program dan evaluasi dampaknya secara umum, sementara penelitian ini menambahkan dimensi hukum Islam sebagai landasan analisis untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan distribusi zakat *fi sabilillah* dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada konteks lokal di Provinsi Kalsel yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris baru sekaligus rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif bagi BAZNAS setempat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian pendistribusian zakat *fi sabilillah* dengan perspektif hukum dan lokalitas yang sebelumnya kurang terangkat secara mendalam.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas karena secara khusus memfokuskan kajian pada pendistribusian zakat terhadap golongan *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalsel, yang sejauh ini belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menelusuri praktik pendistribusian, tetapi juga menelaah bagaimana implementasi tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam, sesuatu yang belum menjadi fokus utama dalam kajian-kajian sebelumnya.

Dengan mengambil studi kasus di Provinsi Kalsel, penelitian ini juga menambah keberagaman konteks lokal yang dapat memperkaya khazanah studi zakat di Indonesia, serta memberikan pemahaman empiris mengenai hambatan-hambatan dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan zakat *Fi Sabilillah* oleh lembaga formal seperti BAZNAS.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang menguraikan pembahasan susunan tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memberikan gambaran awal mengenai penelitian. Latar belakang penelitian menyajikan konteks dan signifikansi dari topik pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalsel. Rumusan masalah disusun untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam penelitian ini. Tujuan penelitian dijelaskan untuk menetapkan apa

yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian menggambarkan kontribusi teoritis dan praktis dari studi ini. Selain itu, batasan masalah ditetapkan untuk memfokuskan penelitian, dan metodologi penelitian dijelaskan untuk menjelaskan pendekatan dan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini akan dibahas kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai konsep dasar zakat dan kategori *Fi Sabilillah*, serta bagaimana pengelolaan zakat dilakukan di Indonesia. Selanjutnya, peran BAZNAS dalam pendistribusian zakat diuraikan secara mendetail. Analisis mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian zakat juga disertakan, dengan ulasan mengenai studi-studi terdahulu yang relevan. Bab ini diakhiri dengan pengembangan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan secara rinci jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dijelaskan, yaitu BAZNAS Provinsi Kalsel, untuk memberikan konteks yang relevan. Bab ini juga menguraikan data dan sumber data, termasuk data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder dari dokumen dan laporan. Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi diuraikan dengan detail. Teknik analisis data dijelaskan untuk menunjukkan bagaimana data yang terkumpul akan diolah, dan validitas serta reliabilitas data dibahas untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, menyajikan temuan dari penelitian dengan fokus pada pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalsel, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian. Merangkum hasil utama dan jawaban atas rumusan masalah.